

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkawinan yang tidak tercatat merupakan tindakan yang membawa akibat secara sosiologis dan yuridis. Secara sosiologi perkawinan yang tidak tercatat membawa pengaruh negative pada interaksi pasangan tersebut dalam kehidupan keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di desa Jatimulya Kecamatan Wonosari masih dapat ditemukan praktek-praktek perkawinan tidak tercatat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari, adalah sebagai berikut:

- a) Faktor ekonomi;
- b) Faktor agama;
- c) Faktor pendidikan;
- d) Faktor peraturan dan administrasi
- e) Faktor sosial budaya

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Bahwa sedapat mungkin dihindari untuk melangsungkan perkawinan tidak tercatat. Hal ini untuk menghindari akibat hukum dari munculnya

perkawinan tidak tercatat tersebut terutama kepada wanita yang dikawini secara tidak tercatat dan anak yang dihasilkan;

2. Perlu pemerintah segera melakukan regulasi hukum yang mengatur secara tegas lagi terhadap perkawinan tidak tercatat. Artinya ada sanksi hukum yang harus diberikan tidak hanya kepada mereka yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat, tetapi juga sanksi harus diberikan kepada pejabat atau orang yang telah memberi fasilitas atau pihak yang telah memberikan kemudahan terjadinya perkawinan tidak tercatat. Bahkan implementasi berupa pemecatan sebagai PNS kepada mereka yang berstatus PNS, apabila melakukan perkawinan tidak tercatat, sehingga dapat memberikan efek jera bagi PNS lain ;
3. Perlu sesegera mungkin pemerintah duduk bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama untuk menyatukan pendapat mengenai status perkawinan tidak tercatat dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Hal ini dianggap penting karena selama ini masih terdapat perbedaan pendapat antara kaum ulama dan tokoh mengenai status kedudukan hukum dari perkawinan tidak tercatat;
4. Perlu dilakukan rutinitas sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan untuk melakukan perkawinan tidak tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duraiswisy, Yusuf, 2010, *Nikah Sirih, Mutah Dan Kontrak: Dalam Timbangan Al-Qur'an An Dan As-Sunnah*. Jakarta. Cetakan Pertama Juni. Darul Haq.
- Arso Sosroatmodjo dan A.wasit Aulawi,1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang,Jakarta, hlm.9
- Basyir, Ahmad Azhar, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Keempat UII Pres. Yogyakarta
- Djazuli, Ahmad, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana.
- Effendi, M.Zein, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Diterbitkan Atas Kerja Sama Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta Dan Balitbang DEPAG RI. Cetakan Pertama. Prenada Media. Jakarta
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing. Malang Jawa Timur.
- Manan Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama, Prenada Media Group. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua.Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Nurrudin Amiur dan T. A. Azhari, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.
- Prodjohamidjojo M, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta.

Ramulyo, Mohamad Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan Ketiga. Bumi Aksara. Jakarta.

Safiudin Shidik, 2004. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Cetakan pertama. Intimedia. Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Universitas Indonesia Press. Jakarta

Soimin Soedharyo, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika. Jakarta.

Syarifudin Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan

William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff, 1964, *A Handbook of Sociology* (London: Outledge & Kegan Paul Lmt., hal.488.

Hukumonline.com, 2017, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ciptat: Kataelha.

<https://abuzubair.wordpress.com/2007/09/01/hikmah-dan-hukum-nikah/>. Diakses tgl. 9 Agustus 2017

<http://www.kpts-tapanuli.com/2017/05/problematika-nikah-siri-dalam.html>